

**KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN *MERCHANT*
DISCOUNT RATE 0,7% DARI E-PAYMENT QRIS
PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪAH
(RESPON MERCHANT MDR 0,7% DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

DEVA NABILAH, S.H

21203011009

PEMBIMBING:

DR. GUSNAM HARIS, M.AG.

NIP. 197208121998031004

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-452/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE 0,7% DARI E-PAYMENT QRIS PRESPEKTIF MAQASID ASY- SYARIAH (RESPON MERCHANT MDR 0,7% DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVA NABILAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011009
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642bca02845d6



Penguji II
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 642b88255ea3



Penguji III
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642b6cc91bc03



Yogyakarta, 30 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642cc300fc37f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deva Nabilah, S.H.
NIM : 21203011009
Prodi : Megister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Maret 2023 M

16 Sya'ban 1444 H

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPER
Rp 10.000
K323BAKX3560080990

Nabilah, S.H.

NIM. 21203011009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Deva Nabilah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kaljiaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Deva Nabilah, S.H.
NIM : 21203011009
Judul : "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penerapan *Merchant Discount Rate* 0,7% Dari *E-Payment Qris* Perspektif *Maq.Āṣid Syariah* (Respon *Merchant MDR* 0,7% Daerah Istimewa Yogyakarta)"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Megister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2023 M
21 Syaban 1444 H

Pembimbing,


Dr. Gusnam Haris, M.Ag.
NIP: 197208121998031004

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang respon terhadap *merchant* MDR 0,7% pada Daerah Istimewa Yogyakarta dari setiap *e-payment* QRIS. Adanya QRIS adalah bukti bahwa perkembangan dunia teknologi dan sistem pembayaran di Indonesia telah berkembang, dengan karakteristik yang UNGGUL. 1. *Universal*: Keterbukaan terhadap seluruh lapisan masyarakat termasuk untuk transaksi pada domestik dan luar negeri serta dapat menerima pembayaran aplikasi apapun yang menggunakan QR Code. 2. *Gampang*: Cukup menggunakan satu ponsel dan 1 QRIS untuk semua macam aplikasi pembayaran. 3. *Untung*: Menguntungkan *merchant* dan pembeli karena transaksi berlangsung secara tepat dan cermat melalui satu kode QR yang digunakan. 4. *Langsung*: Pembayaran dengan QRIS akan diproses dengan cepat dan langsung sehingga mendukung kelancaran dalam bertransaksi. Dari keberhasilan sosialisasi penggunaan QRIS, banyak konsumen yang meminta para pelaku usaha untuk segera memakai sistem pembayaran melalui scan QR. Hal ini karena dinilai lebih praktis dan aman, terlebih lagi tidak perlu menyiapkan uang kembalian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana proses penelitiannya dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan. Selain itu juga, dalam rangka pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum kemudian menilai hal-hal yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah para *merchant* kategori MDR 0,7% pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa visi misi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang dalam rangka untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan telah selaras dengan apa yang dijalankan. Namun dari 6 fitur pendekatan sistem *maqāsid asy-syarīah* menurut Jāsser ‘Auda, dari segi multidimensionalitas yang mempertimbangkan fakta di lapangan, tidak sedikit *merchant* yang mengeluhkan dari adanya penerapan MDR tekhususnya MDR 0,7% yang akan dipotong saat bertransaksi pada UMKM. Dikarenakan untung yang diperoleh relatif kecil, banyak UMKM yang menerapkan teknik penambahan uang saat pembeli ingin melakukan transaksi melalui QRIS. Penambahan ini rata-rata Rp500-1.000,-, lalu dengan fitur berketujuan menjadi sesuatu yang paling inti bahwa *merchant* dengan MDR 0,7% di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diterangkan bahwa visi misi serta karakteristik UNGGUL telah mencapai titik memuaskan, namun tidak dengan potongan MDR yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Quick Response Indonesian Code Standard (QRIS), UMKM, Maqāsid Asy-Syarīah, Jāsser ‘Auda*

ABSTRACT

This study discusses the response to merchants with an MDR of 0.7% in the Special Region of Yogyakarta for each QRIS e-payment. The existence of QRIS is proof that the development of the world of technology and the payment system in Indonesia has developed, with SUPERIOR characteristics. 1. Universal: Openness to all levels of society, including for domestic and foreign transactions and can accept payments for any application that uses the QR Code. 2. Easy: Just use one cellphone and 1 QRIS for all kinds of payment applications. 3. Profit: It benefits merchants and buyers because transactions take place precisely and carefully through one QR code that is used. 4. Direct: Payments with QRIS will be processed quickly and directly so as to support smooth transactions. From the success of socializing the use of QRIS, many consumers asked business actors to immediately use the payment system via QR scans. This is because it is considered more practical and safe, moreover there is no need to prepare change.

This research is a qualitative descriptive research where the research process by collecting data is compiled, explained, analyzed and then concluded. Apart from that, in order to collect data using observation, interview and in drawing conclusions on the qualitative data, the authors use the deductive method, namely the method that departs from general knowledge and then evaluates things that are specific in the Special Region of Yogyakarta.

The results of this study indicate that the vision and mission of the Vision of the Indonesian Payment System (SPI) 2025 which is in order to support the integration of the national digital financial economy so as to ensure that the functions of the central bank in the process of money circulation, monetary policy, and financial system stability are aligned with what is being carried out. However, from the 6 features of the maqāṣid asy-syarīah system approach according to Jāsser ‘Auda, in terms of multidimensionality that takes into account facts on the ground, not a few merchants have complained about the application of MDR, especially the 0.7% MDR which will be deducted when transacting with MSMEs. Because the profits are relatively small, many MSMEs apply the technique of adding money when buyers want to make transactions through QRIS. This addition averages Rp. 500-1,000, -, then with features aimed at being the most core thing that merchants with an MDR of 0.7% in the city of the Special Region of Yogyakarta explain that the vision and mission and characteristics of SUPERIOR have reached a satisfactory point, but not with an MDR deduction which has been set.

Keywords: *Quick Response Indonesian Code Standard (QRIS), UMKM, Maqāṣid Asy-Syarīah, Jāsser ‘Auda*

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Q.S. AL-MAIDAH: 8)

"Tidak Ada Balasan Kebaikan, kecuali Kebaikan (Pula)"

(QS. AR-RAHMAN: 60)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Sholawat teriring Salam Teruntuk
Kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, kupersembahkan untuk:

Ibunda tercita Dalilah dan Ayahanda tersayang Fahrulrozi

Telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada
henti-hentinya dan kasih sayang yang tiada tergantikan oleh apapun dan siapapun.

Adik-adik tersayang, Halwa Sabilah dan Alfahmi Hidayatullah

Para Guru dan Dosen

Almamater terkasih, Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1997 dan No 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es titik dibawah
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	’	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya”	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Kata *Ta’ Marbūṭah* di akhir

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جسية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

- b. bila *ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātu al-fitri</i>
------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	I
_____	fathah	ditulis	A
_____	ḍammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya ^ˁ mati أَنْشَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā ^ˁ mati كَرِيم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فُرُوض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā ^ˁ mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أؤتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

XI. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada tuntunan dan suri tauladan kita Rasulullah Saw. Beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dan dapat menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah.

Dalam perjalanan masa perkuliahan dari awal sampai penyusunan tesis ini, penulis sadar bahwa ada banyak kekurangan serta hambatan-hambatan yang memberikan kesadaran bahwa semua *fase* dalam kehidupan ada proses didalamnya. Alhamdulillah, semua itu terlewati dengan seiringnya waktu hingga sampai ke penghujung perkuliahan S2 ini. Dalam pengerjaan tesis ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, dan do'a dari berbagai pihak. Semua itu sangat berharga bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan sebagaimana dengan yang diharapkan. Pertama penulis ucapkan syukur dan banyak terima kasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, ibunda tersayang **Dalilah** dan ayahanda tercinta **Fahrulrozi**, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya dan kasih sayang yang tiada tergantikan oleh apapun dan siapapun. Karena "*Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua.*" serta kedua adikku **Halwa Sabilah** dan **Alfahmi Hidayatullah**

Selanjutnya dalam perjalanan penulis ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staff pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dan perhatian yang terbaik.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., sebagai pembimbing, terimakasih atas segala ilmu, motivasi, nasehat, bantuan dan masukan yang telah diberikan demi hasil yang maksimal dalam penulisan tesis ini.
5. Terimakasih kepada para dosen penguji atas masukan, sumbangsih pemikiran, kritik dan saran yang diberikan untuk menyempurnakan penulisan tesis ini.
6. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Syariah yang telah memberikan Ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan dan tidak lupa kepada Ibu Iin selaku TU jurusan Ilmu Syariah yang sangat tulus membantu mahasiswa dalam mengurus administrasi yang melelahkan.
7. Terima kasih kepada Teman-teman angkatan 2021 Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama kurang lebih dua tahun ini.
8. Terima kasih kepada teman seperataan telah memberikan semangat ketika lelah, selalu memberikan energi yang positif, selalu memberikan motivasi dan menemani dalam setiap perjalanan hidup sebagai anak rantau.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. *Amin Ya Rabbal 'Aalamin*

DI Yogyakarta, 24 Maret 2023



Deva Nabilah, S.H

NIM. 21203011009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN TEORITIS MAQĀŞID ASY-SYARĪAH DAN QUICK RESPON INDONESIA CODE STANDAR (QRIS).....	25
A. <i>Quick Respon Indonesian Code Standar (QRIS)</i>	25
1. Sejarah dan Pengertian QRIS	25
2. Karakteristik QRIS	26
3. Jenis Mekanisme Transaksi QRIS	30
B. UMKM.....	31
1. Pengertian UMKM.....	31
2. Peran UMKM.....	33
3. Klasifikasi UMKM	34
C. Konsep <i>Maqāşid Asy-SyarĪah</i> Jāsser ‘Auda	35
1. Biografi Jāsser ‘Auda beserta Karya nya	35
2. Pengertian <i>Maqāşid Asy-SyarĪah</i>	40
3. Tujuan dari Pendekatan Sistem Jāsser ‘Auda	45

BAB III GAMBARAN UMUM <i>MERCHANT</i> QRIS 0,7% WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	51
A. Gambaran Umum <i>Merchant</i> QRIS DI Yogyakarta	51
1. Sejarah Singkat.....	51
2. Kondisi Geografis	51
3. Jumlah dan Penyebaran Penduduk.....	66
4. Topografi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	66
B. Gambaran Umum <i>Merchant</i> QRIS DI Yogyakarta.....	66
C. Fungsi dan Tujuan dari <i>Merchant</i> QRIS DI Yogyakarta	68
D. Keadaan Sosial dan Ekonomi <i>Merchant</i> QRIS DI Yogyakarta	69
 BAB IV ANALISIS <i>MAQĀSĪD ASY-SYARĪAH</i> TERHADAP KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN DAN SISTEM <i>MERCHANT DISCOUNT RATE 0,7% DARI E-PAYMENT QRIS</i>	72
A. Respon <i>Merchant</i> terhadap Sistem Penyedia <i>E-Payment</i> QRIS Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i>	72
B. Respon para <i>Merchant</i> di DI Yogyakarta Terhadap Kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan <i>Merchant Discount Rate 0,7%</i> Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i>	88
 BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi	101
 DAFTAR PUSTAKA	102
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS, DAN ISTILAH-ISTILAH.....	I
2. IZIN RISET.....	II
3. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	III
4. DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN <i>MERCHANT</i> MDR 0,7% di DI YOGYAKARTA	XXII
5. CURRICULUM VITAE.....	XXVI

DAFTAR TABEL

Halaman	Nomor Footnote	Keterangan	Nomor Tabel
26	4	Nama <i>E-Wallet Indonesia</i>	Tabel 2.1
28	6	Karakteristik QRIS Bank Indonesia	Tabel 2.2
29	-	Biaya Merchant Rate Discount untuk Setiap Transaksi	Tabel 2.3
30	9	Cara Menjadi Pengguna dan Merchant QRIS	Tabel 2.4
53	1	Daftar Kelurahan, Kecamatan dan Kode Pos Kotamadya Yogyakarta	Tabel 3.1
56	2	Daftar Kelurahan, Kecamatan dan Kode Pos Bantul	Tabel 3.2
60	3	Daftar Kecamatan dan Kode Pos Gunung Kidul	Tabel 3.3
61	4	Daftar Kelurahan, Kecamatan dan Kode Pos Kulon Progo	Tabel 3.4
65	5	Daftar Kelurahan, Kecamatan dan Kode Pos Sleman	Tabel 3.5
74	3	Visi dan Misi Bank Indonesia	Tabel 4.1
77	6	Karakteristik QRIS Bank Indonesia	Tabel 4.2
78	-	Biaya <i>Merchant Rate Discount</i> untuk Setiap Transaksi	4.3

DAFTAR GAMBAR

Halaman	Sumber Gambar	Keterangan	Nomor Gambar
52	<i>shutterstock</i>	Peta Daerah Istimewa Yogyakarta	Gambar 3.1
76	Bank Indonesia	Tiga Pilar Utama dalam Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah	Gambar 4.1
80	Bank Indonesia	Jumlah Merchant Pengguna QRIS (22 Maret 2020 hingga 5 November 2021)	Gambar 4.2
83	indonesiabaik.id	Cara Bayar Lewat QRIS	Gambar 4.3
90	Jurnal Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jässer ‘Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner	6 Fitur Pendekatan Sistem Menurut Jässer ‘Auda	Gambar 4.4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia tergolong masuk pada era turbulen yang ditandai dengan adanya perubahan besar kegiatan atau aktivitas masyarakat yang awalnya manual dan tradisional kini telah berubah menjadi era teknologi. Teknologi digunakan oleh masyarakat Indonesia guna mendukung pada setiap aktivitas bermasyarakat. Peran teknologi yang dirasakan oleh masyarakat, bisa ditemukan pada bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, bahkan sektor ekonomi.

Perkembangan yang ternilai signifikan ini sangat memberikan peluang yang baik untuk mengubah pola sosial menuju *cashless society*. Berdasarkan kata asalnya, kata *cashless* berarti tanpa uang tunai. Dikutip dari situs Amerika tentang berita keuangan¹, The Balance “*A cashless society is one in which no financial transactions involve cash, including paper money and coins. Instead, all transactions are conducted electronically, either through payment services or debit or credit cards.*” Aturan *cashless* ini dapat diartikan sebagai salah satu aturan yang mana semua transaksi melalui media elektronik seperti dompet virtual dan kartu debit daripada tunai. Manfaat yang akan dirasakan dengan adanya gerakan *cashless* ini adalah; Mengurangi tingkat kejahatan tanpa uang nyata untuk dicuri, jejak kertas digital, dan lebih sedikit pencucian uang, lebih sedikit waktu dan biaya yang terkait dengan penanganan, penyimpanan uang kertas dan pertukaran mata uang lebih

¹ Justin Pritchard, *The Pros and Cons of a Cashless Society* diakses dari thebalance.com, pada tanggal 08 April 2022, Pukul 14.02 WIB.

mudah saat bepergian ke luar negeri.² Pemerintahan negara Indonesia pun telah memutuskan dengan memberlakukannya transaksi non-tunai di seluruhu tol di wilayah Indonesia.³ Melihat fenomena tersebut, Bank Indonesia telah menerapkan program untuk mendukung trafik *cashless* dengan mengeluarkan program yang disebut dengan “QRIS” sebagai sistem pembayaran di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

*Era society 5.0*⁴ transaksi tidak hanya diproses secara tunai, tetapi juga non tunai. Banyak perusahaan telah mulai memperdagangkan sistem pembayaran tanpa uang tunai atau digital. Kini masyarakat umum dapat bertransaksi *cashless* atau sistem pembayaran digital melalui *M-Banking*, *Dana*, *Link Aja*, *Shopeepay*, *Gopay* dan lainnya. Alhasil, orang-orang pada umumnya hanya perlu membawa ponsel atau gadget dan tidak perlu membawa uang tunai, dan setiap orang dapat membayar langsung secara digital dengan memindai kode QR yang sesuai dengan aplikasi yang ingin mereka gunakan.

Lahirnya QRIS adalah bentuk dari perwujudan visi Sistem Pembayaran Indonesia pada 2025 yang memiliki slogan UNGGUL (Universal, Gampang, Untung, dan Langsung) untuk meningkatkan atau mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusif keuangan, memajukan UMKM, dengan harapannya dapat

² Justin Pritchard, *The Pros and Cons of a Cashless Society*, diakses dari thebalance.com pada tanggal 08 April 2022, Pukul 14.10 WIB.

³ Nancy Junita, *Mulai Hari Ini, Bayar Tol di Seluruh Indonesia Nontunai*, diakses dari ekonomi.bisnis.com pada tanggal 10 April, Pukul 19.22 WIB.

⁴ Era Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 seperti *Internet on Things*.

mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia maju,⁵ dan disambut antusias oleh beberapa merchant dan pengguna (konsumen)⁶, namun beberapa juga mempertanyakan seputar keamanan dan efektivitas pada sistem pembayaran. Sistem pembayaran QRIS telah menimbulkan kontroversi antara masyarakat umum dan pedagang. Dari sisi masyarakat, sistem ini masih perlu disosialisasikan dalam hal tata cara penggunaannya. Kondisi ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang memilih sistem pembayaran tunai dibandingkan virtual atau non tunai. Dari sisi retailer, penerapan QRIS masih dianggap sebagai beban retailer karena menerapkan *Merchant Discount Rate* (MDR) 0,7% per transaksi.⁷ Bank Sentral Negara Indonesia yang dikenal dengan Bank Indonesia adalah sebuah lembaga yang melakukan aktivitas kampanye dengan tujuan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah serta memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi dan program dari Bank Indonesia itu sendiri.⁸ Salah satu program yang dilakukan kegiatan kampanye *public relations* yaitu QRIS dengan beberapa MDR, dengan perhitungan atau dibagi⁹ kepada *issuer* 37%¹⁰, *acquirer*

⁵ Josef Evan Sihalo, “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standar BagiPerkembangan UMKM”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Universitas Sumatera Utara Vol 17.

⁶ Departemen Komunikasi, “Siaran Pers: Ekonomi Digital Terus Tumbuh, QRIS Tembus 12 Juta Merchant”, diakses dari www.bi.go.id pada tanggal 08 Oktober 2022.

⁷ Wawancara dengan Wahyu, Pemilik Merchant Kopi Juang Jogja, di Jl. Melati Wetan No.11, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.

⁸ Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, “Status dan Kedudukan Lembaga Negara yang Independen”, diakses dari www.bi.go.id, pada tanggal 16 April 2022.

⁹ Wawancara secara online, bersama Bank Indonesia Kpw Sumatera Selatan.

¹⁰ Definisi *Issuer* menurut OJK Pedia adalah bank yang membuka surat kredit berdokumen atas permohonan nasabahnya.

39%¹¹, lembaga *switching* 18%¹², lembaga *service* 4%¹³, dan lembaga standarisasi 2%¹⁴.

Data pra-penelitian yang peneliti dapatkan diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sangat banyak bergantung dengan banyaknya *E-Payment* yang berada di Indonesia. Para *E-Payment* membantu dan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas untuk melakukan transaksi dengan sistem pembayaran secara digital. Bank Indonesia sebagai regulator berkomitmen untuk memajukan ekonomi keuangan digital di Indonesia. Salah satunya dengan mendorong perkembangan industri *financial technology (fintech)* di Tanah Air Indonesia. Menurut Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), pada Januari 2020 volume transaksi QRIS secara nasional baru mencapai 5 juta kali dengan nilai total transaksi Rp365 miliar. Kemudian di bulan-bulan berikutnya tren penggunaan QRIS terus meningkat, hingga pada Agustus 2022 terdapat 91,7 juta kali transaksi QRIS dengan nilai total Rp9,66 triliun.¹⁵ Peneliti memandang dari beberapa

¹¹ Definisi *acquirer* pada Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, bahwa *acquirer* adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data APMK yang diterbitkan oleh pihak lain.

¹² Definisi Lembaga/Perusahaan *Switching* adalah perusahaan yang menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau *Electronic Data Captured (EDC)* dalam rangka memperoleh otoritas dari Penerbit.

¹³ Definisi Lembaga Service merupakan konsorsium dari bank dan *switching* untuk melayani berbagai kebutuhan operasional industri. Seperti: rekonsiliasi, kliring, *setelmen*.

¹⁴ Definisi Lembaga Standardisasi merupakan lembaga yang dijalankan oleh perusahaan pengelola standar di bawah Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang berfungsi untuk menyusun, mengembangkan, dan mengelola sistem pembayaran dan keamanan untuk interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran dan *swatching*.

¹⁵ Adi Ahdiat, *Tren Transaksi QRIS Meningkat Pesat Sejak Awal Pandemi: Volume Dan Nilai Transaksi QRIS Di Indonesia (Januari 2020-Agustus 2022)* <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/01/tren-transaksi-qr-is-meningkat-pesat-sejak-awal-pandemi>>.

masalah yang muncul di lapangan terkait dengan penerapan sistem pembayaran QRIS, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini merupakan sebuah inovasi yang menarik untuk diteliti dengan tujuan untuk membuktikan apakah sistem ini memberikan kemudahan atau malah mendatangkan banyak kerugian pihak pengguna. Dalam penelitian ini akan difokuskan ke penerapan QRIS pada UMKM menengah kebawah yang dilihat dalam perspektif *maqāṣid asy-syarāh*.

UMKM menengah kebawah adalah usaha kecil yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Usaha ini bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Beberapa perbedaan dari UMKM menengah kebawah dan UMKM menengah keatas sebagai berikut:

1. Anggaran operasional terbatas, dimulai dengan modal yang kecil yang berpengaruh pada biaya operasional yang terbatas, sedangkan UMKM menengah keatas memiliki modal yang lebih tinggi, sehingga berpengaruh pada produksi produk yang berkualitas.
2. Tenaga ahli minim, untuk menjalankan bisnis secara profesional, dibutuhkan tenaga ahli yang memadai. Sedangkan UMKM menengah keatas banyak memiliki tenaga ahli yang handal sehingga bisnis dapat dijalankan dengan professional dan sesuai dengan target pasar.
3. Kapasitas produksi sedikit, tenaga produksi yang terbatas, sedangkan UMKM besar mampu membuat kapasitas produksi yang lebih banyak, sehingga tidak persediaan order tercukupi sesuai dengan pemesanan.¹⁶

¹⁶Bachtiar Rifai, "Efensiasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah", *Jurnal Sosio Humanniora*, Vol 3, No.4, (September 2012), hlm. 32.

Proporsi UMKM yang memanfaatkan teknologi digital dan dalam menjangkau konsumen berdasarkan sektornya sebanyak 71% responden UMKM¹⁷ sektor makanan-minuman memanfaatkan teknologi digital untuk mencari pemasok, dan 69% memanfaatkannya untuk menjangkau pelanggan. Hal ini selaras dengan predikat Yogyakarta yang dijuluki sebagai “Kota Seribu Kedai Kopi”¹⁸, sehingga para UMKM terkhususnya dalam sektor makanan dan minuman harus memanfaatkan teknologi digital sebagai untuk mengidentifikasi pembayaran agar lebih sederhana lebih mudah, dan lebih cepat seperti QRIS.

Teknologi merupakan sebuah faktor pendorong fungsi produksi, hal itu karena bila teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efektif dan efisien.¹⁹ Agama Islam tidak melarang bidang teknologi selagi hal tersebut tidak bertentangan. Dijelaskan pada Al-Quran bahwa insan adalah khalifah diatas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh setiap insan dengan usaha yang baik. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat: 29 yang berbunyi:²⁰

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو

¹⁷ Adi Ahdiat, *Ini Sektor UMKM Yang Banyak Manfaatkan Teknologi Digital* <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/14/ini-sektor-umkm-yang-banyak-manfaatkan-teknologi-digital>>.

¹⁸ Yvesta Ayu, *Jogja Punya 3.000 Kedai Kopi, Coba Tebak Berapa Perputaran Uangny?* <<https://mojok.co/kilas/ekonomi/jogja-punya-3-000-kedai-kopi-coba-tebak-berapa-perputaran-uangny/>>.

¹⁹ Choiril Anam, “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah”, *Jurnal Qawanin*, Vol 2 No 1, Januari 2018), hlm. 102.

²⁰ Al-Qur’an Dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia: Surah Al-Baqarah Ayat 29.

بكل شيء عليم

Nilai yang dibenarkan oleh insan manusia belum tentu dirasakan oleh insan manusia yang lain atau kelompok tertentu. Tatanan sosial penuh dengan masalah sosial dan pemikiran logis dari individu, juga memberikan nilai kebenaran. Namun, nilai tersebut belum sepenuhnya dipelajari, karena citra keagamaan masyarakat terbatas pada ritual-formal. Nilai-nilai keadilan dalam Islam dijunjung tinggi, dan penegak hukum diganjar oleh Allah tak hanya di dunia namun juga di akhirat.

Pengertian secara etimologis adil adalah tengah atau pertengahan. Pada makna ini juga adil di sinonim kan dengan kata *wasṭ* yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia menjadi “wasit” yang artinya ialah “penengah” atau “orang yang berdiri di tengah-tengah”, yang memberi syarat sikap keadilan. Di samping itu *al-wasṭ* berarti pemimpin, penengah, pengantara, dan lain- lain. Berangkat dari pendekatan kebahasaan ini sudah mulai ditemukan titik terang tentang maksud dari “adil” dan “keadilan” dalam al-Qur'an. Namun dari segi maknanya menjadikan konsep dasar lebih luas pada makna kebahasaan. Terdapat 4 makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar keagamaan:

1. Adil dalam makna sama;
2. Adil dalam makna seimbang;
3. Adil yang perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya; dan
4. Adil yang dinisbatkan kepada Allah. Kata adil ini sudah dijelaskan dan termaktub di dalam surat al-Mâidah ayat 8:

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون²¹

Perkataan yang diungkapkan dengan *ta'dilū* artinya memberikan sikap setiap orang sama berdasarkan satu standar tertentu. Perlakuan adil dalam artian ini yang tidak memandang stratifikasi sosial, ras, bahkan agama sekalipun. Tidaklah seseorang bertindak tidak adil. Lebih lanjut disebutkan bahwa keadilan lebih dekat kepada ketaqwaan. Ini artinya kebenaran harus ditegakkan dan menegakkan kebenaran yang tidak pandang bulu, merupakan perbuatan adil. Hal demikian akan peneliti fokuskan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan *Merchant Discount Rate* sebesar 0,7% dari setiap *merchant* yang menyediakan *E-Payment*, karena diketahui bersama bahwa tingkat perekonomian setiap *merchant* tentu berbeda, apakah dalam hal ini ditemukan sisi keadilan yang diberlakukan dari kebijakan tersebut atau malah hanya menguntungkan beberapa golongan saja atau bahkan lebih menyulitkan terhadap *merchant* yang perekonomiannya menengah kebawah, dalam hal ini peneliti akan mengangkat permasalahan tersebut yang ditinjau dari hukum positif dan dari perspektif *maqāṣid asy-syarāh*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian data di atas, penulis ingin mencoba mengangkat masalah Kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan *Merchant Discount Rate* 0,7% dari setiap E-Payment QRIS baik dari segi kebijakan secara hukum positif maupun

²¹ Al-Qur'an Dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia: Surah Al-Mâidah Ayat: 8.

dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīah*, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon terhadap sistem Bank Indonesia dari penerapan *Merchant Discount Rate* 0,7% perspektif *maqāṣid asy-syarīah*?
2. Bagaimana respon para *merchant* di DI Yogyakarta terhadap kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan *Merchant Discount Rate* 0,7% perspektif *maqāṣid asy-syarīah*?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggambarkan tujuan yang dapat dihasilkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan *Merchant Discount Rate* 0,7% bagi *merchant* yang menyediakan *E-Payment QRIS*.
2. Untuk menjelaskan perspektif *maqāṣid asy-syarīah* terhadap kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan *Merchant Discount Rate* 0,7% bagi *merchant* yang menyediakan *E-Payment QRIS*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan untuk:

1. Teoritis

Manfaat penelitian ini dari segi teoritis, sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri agar dapat mengembangkan kemampuan tulisan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam tulisan, menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini, dan dapat menganalisis secara mendalam tentang

Kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan *Merchant Discount Rate* 0,7% dari setiap *E-Payment* QRIS baik dari segi kebijakan dalam perspektif *maqāshid asy-syarīah*.

2. Praktis

Sebagai masukan bagi praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan Kebijakan Bank Indonesia, memberikan penjelasan tentang pengaturan kebijakan Bank Indonesia dalam implementasi *Merchant Discount Rate*, agar hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah perhatian juga bisa digunakan oleh semua pihak baik masyarakat umum, maupun pemerintah.

E. Telaah Pustaka

Penulis dalam tinjauan pustaka ini akan menjelaskan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kebijakan Bank Indonesia dalam implementasi *Merchant Discount Rate* 0,7%, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka perlu di jelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama, penelitian tersebut sebagai berikut:

Beberapa penelitian membahas pada tema kebijakan Bank Indonesia terhadap produk QRIS. seperti penelitian Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti²² yang dimuat dalam Jurnal Manajemen Bisnis. Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan dari sistem pembayaran QRIS terkhususnya pada UMKM di Medan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa adanya QRIS dapat

²² Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Reponse Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan" Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 17, No. 2, (April 2020).

membantu para pedagang UMKM untuk mengalami perkembangan. Hanya saja disarankan pemerintah harus memperkuat keberadaan jaringan internet pada berbagai lokasi yang dominan menggunakan sistem pembayaran berbasis server. Penelitian lain yang sesuai adalah penelitian yang dilakukan oleh Musa F. Silaen, Sepbeariska Manurung, dan Christine D. Nainggolan²³, yang dimuat dalam *International Journal of Science, Technology & Management*, penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh persepsi manfaat, kemudahan, keamanan, serta resiko dari merchant dalam menggunakan QRIS. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan pedagang minat menggunakan aplikasi QRIS dan dalam persepsi kemudahan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat pedagang dalam menggunakan aplikasi QRIS. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Richardo Herony²⁴, hasil penelitian tersebut menunjukkan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai inovasi dari teknologi terbaru dalam melakukan transaksi pada saat ini yang bertujuan mempermudah pembayaran digital, dengan adanya QRIS masyarakat dapat melakukan transaksi dengan non tunai di tempat yang menyediakan layanan QRIS.

Tema penelitian selanjutnya adalah *maqāṣid asy-syarīah* dengan pendekatan

²³ Musa F. Silaen, Sepbeariska Manurung, dan Christine D. Nainggolan, "Effect Analysis of Benefit Perception, Ease Perception, Security and Risk Perception of Merchant Interest in Using Quick Response Indonesia Standard (QRIS)" *International Journal of Science*, ISSN: 2722 – 4015, (26 September 2021).

²⁴ Richardo Herony, "Analisi Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nagari Mobile Banking Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Bank Nagari Cabang Utama (Fakultas Ekonomi Universitas Andalas: 2020)

penelitian studi kasus. Seperti penelitian Nabila Zatadini dan Syamsuri²⁵, yang dimuat dalam *Journal of Islamic Economic*. Penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāshid asy-syarīah* dapat diimplementasikan dalam tiga aspek kebijakan fiskal: belanja negara, pemungutan pajak dan biaya rumah tangga. Manajemen belanja harus memenuhi kriteria *maqāshid asy-syarīah* guna mencapai kesejahteraan rakyat serta diiringi dengan regulasi upah minimum harus didasarkan pada *masalah darūriyyāt* yang mengandung lima dimensi. Dimensi keagamaan (*ḥifz ad-dīn*), kebutuhan dasar (*ḥifz an-nafs*), pendidikan (*ḥifz ‘aql*), ketahanan dan pemberdayaan keluarga (*ḥifz an-nasl*) dan ekonomi (*ḥifz al-māl*). Penelitian lain dilakukan oleh Saiful Bakhri²⁶, yang dimuat dalam *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, penelitian ini menunjukkan bahwa masalah dikategorikan sebagai standar utility yang membentuk persepsi kepuasan materialistis keinginan konsumen untuk mencapainya. Lalu peneliti menjelaskan bahwa ekonomi konvensional menggambarkan utility sebagai sifat barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia dan utility menjadi sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia adalah masalah yang hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penelitian lain yang sesuai dengan tema diatas adalah penelitian yang

²⁵ Nabila Zatadini dan Syamsuri, 'Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal', *Al-Falah: Journal of Islamic Economic*, 3, No. 2 (2018).

²⁶ Saiful Bakhri, 'Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah Sudut Pandang Al-Syatibi', *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2018 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/view/3098%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/download/3098/2293>>.

dilakukan oleh Ahmad Masyhadi²⁷, Penelitian ini menunjukkan bahwa Ekonomi islam menempatkan *maqāshid asy-syarīah* sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi solusi terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian yang kian akut. *maqāshid asy-syarīah* dalam dataran idealnya harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara *maqāshid asy-syarīah*.

Tema penelitian selanjutnya yang sesuai dengan tema adalah pada studi kasus, DI Yogyakarta seperti penelitian oleh Arlita Andayani²⁸, penelitian ini menunjukkan bahwa BSI QRIS Kantor Kas Yogyakarta memiliki beberapa prosedur pembayaran yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia melalui BSI Mobile milik nasabah Bank Syariah Indonesia. Dalam melakukan transaksi pembayaran dengan BSI QRIS nasabah perlu melihat di depan kasir terdapat stiker BSI QRIS atau tidak, jika memang ada nasabah dapat bertanya pada pihak merchant untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan BSI QRIS. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Krina Aldhi Pradana dan Endra Murti Sagoro²⁹, yang menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya menggunakan mobile payment QRIS didalam usahanya karena kurangnya sosialisasi oleh Bank Indonesia maupun penyedia aplikasi pembayaran

²⁷ Ahmad Masyhadi, '*Maqāshid Asy-Syarīah* Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam', *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 1.2 (2018), 54–63.

²⁹ Krisna Aldhi Pradana dan Endra Murti Sagoro, '*Analisis Faktor-Faktor Minat Penggunaan Mobile Payment Pada Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) DI Yogyakarta*', *Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 9.No 3 (2021).

digital. Peneliti mengharapkan para pelaku UKM di Yogyakarta dapat membuka wawasan dalam berpandangan bahwa teknologi pembayaran sekarang telah berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Berdasarkan beberapa pemaparan tentang penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian maka dapat dilihat terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan fokus penelitian yang sedang peneliti lakukan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini bisa dilihat dari beberapa teori yang juga akan dipakai peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ditemukan dalam transaksi atau pembayaran melalui *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah pada lokasi penelitian dan objek kajian yang dimana peneliti akan menjadikan sumber informan atau narasumber adalah para pedagang (*merchant*) dari MDR 0,7% pertransaksi nya terkhusus yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga analisis yang dimana peneliti akan menganalisis hasil penemuan dilapangan berdasarkan dengan jenis penelitian yang peneliti gunakan dan perbedaan juga terlihat dari hasil analisis yang akan dihasilkan.

F. Kerangka Teoritik

Dalam mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya kerangka teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai dasar teori berfikir untuk penelitian yang akan dilakukan. Teori yang digunakan adalah berkenaan dengan *Quick Response Indonesia Standard* dan Pedagang (*Merchant*).

1. QRIS (Quick Respon Indonesian Code Standar)

QRIS (QR Code Indonesia Standard) adalah sistem pembayaran yang berbasis *shared delivery channel* yang digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran yang menggunakan QR Code. Sistem tersebut diperintis oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Standar Internasional EMV Co (*Europe Master Card Visa*) digunakan sebagai standard dasar dalam penyusunan QRIS. Standar ini digunakan untuk mendukung interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, antar negara, sehingga dapat bersifat terbuka.³⁰

2. *Maqāsid Asy-Syarīah*

Maqāsid secara Bahasa merupakan bentuk plural (*jama'*) dari *maqṣad*. Yang merupakan masdar (bentuk infinitif) dari kata kerja lampau *qaṣada*.³¹ Bentuk lain dari masdar *qaṣada* adalah *al-qaṣd*. Kata ini mempunyai banyak makna dan makna asli dari kata kerja tersebut adalah ‘menghendaki’, ‘menuju kepada sesuatu’, ‘mencari atau meminta sesuatu’. *Qaṣadtu asy-syai'a* berarti ‘saya menghendaki sesuatu.’ Ini adalah makna asli dari kata *qaṣada*. Kata Indonesia “maksud” berasal dari kata arab ini dan mengandung makna yang sama. Jadi dengan kata *maqṣad* dengan jamaknya *maqāsid* terkandung pengertian kehendak, maksud dan tujuan untuk dicapai atau diwujudkan. Dengan demikian secara harfiah

³⁰ Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, diakses dari <https://www.bi.go.id/> pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 13.32 WIB.

³¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UAD Press), hlm. 48.

maqāshid asy-syarīah berarti tujuan, maksud atau suatu yang hendak diwujudkan oleh syariah melalui ketentuan-ketentuan hukumnya.³²

Berangkat dari definisi diatas, *maqāshid asy-syarīah* berarti makna-makna, hikmah, rahasia-rahasia yang dikehendaki oleh *Syari'* (Allah) dalam hukum-hukumnya di bidang ekonomi syariah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.³³ Menurut As-Syāṭibī, *maqāshid asy-syarīah* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, *maqāshid asy-syarīah*, dan *maqāshid al-mukallaf*. Di dalam *Qaṣḍu asy-Syarī' fī Waḍ'ī asy-Syarī'ah* (Tujuan Allah dalam menetapkan Syariat) Allah menurunkan syariat bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan tersebut tidak dibuat untuk syariat itu sendiri melainkan, melainkan bertujuan untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kemudian *maqāshid asy-syarīah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu: *Ad-Darūriyyāt*, *Al-Hajiyyāt* dan *Al-Tahsīniyyāt*.³⁴

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian dibutuhkan agar dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti secara terstruktur dan sistematis. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini mencakup beberapa poin, yaitu:

³² *Ibid.*, hlm. 49.

³³ Lihat, Riyadh Mansur al-Khulaifi, "*maqāshid asy-syarīah wa Aṣaruhu fī al-Mu'āmalāt al-Māliyah*", Majallah al-jāmi'ah Mālik bin 'Abdul 'Azīz.

³⁴ Mardani, *Uṣul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 337.

1. Jenis Penelitian

Pandangan Sugiyono, metode penelitian adalah sebuah teknik ilmiah dengan mendapatkan data dan bertujuan pada kegunaan tertentu.³⁵ Pada penelitian ilmiah, kebenaran ilmiah harus diperoleh dan dibuktikan secara ilmiah juga, penelitian ilmiah hendaklah mengandung unsur keilmuan pada setiap langkahnya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) ialah suatu penelitian menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama yaitu dari pedagang atau *merchant* MDR 0,7% pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian kualitatif dapat digunakan sebagai cara untuk menemukan dan mendapatkan wawasan tentang suatu fenomena yang belum diketahui ataupun fenomena yang masih diketahui sedikit dari segala sisi kehidupan manusia. Selain itu metode ini dapat menyajikan dan memaparkan data secara terperinci dan kompleks yang sulit dinyatakan apabila menggunakan metode kuantitatif.³⁶ Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berguna untuk menangkap, memeriksa arti dibalik fakta, baik fakta lapangan sensual, logik dan etik.³⁷ Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang penggunaannya adalah dalam penelitian objek alamiah yang dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen utama dan kunci pelaksanaan penelitian. Obyek dalam jenis penelitian ini adalah obyek alamiah atau *natural setting* sehingga metode penelitian ini sering disebut

³⁵ Muhajirin, Maya Panorama, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018), hlm. 3.

³⁶ Anselm Stauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 23.

³⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 153.

sebagai metode naturalistik.³⁸

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang meneliti fenomena dimasyarakat baik lingkungan, gaya hidupnya, sejarah, maupun ekonomi yang sedang berjalan. Hasil dari penelitian kualitatif berupa uraian secara rinci atas fakta lapangan yang ditemukan peneliti baik data wawancara berupa ucapan, dokumen maupun observasi dari kehidupan sosial manusia baik secara individu maupun kelompok yang dikaji secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang.³⁹

a. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yaitu merupakan data yang diuraikan secara rinci yang berkaitan dengan kebijakan bank Indonesia terkait dengan QRIS.

2) Sumber data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.⁴⁰ Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer).⁴¹ data pendukung (sekunder) dan data petunjuk (tersier).

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 6

³⁹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 6.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineta Cipta, 2019), hlm. 107.

⁴¹ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984), hlm. 34.

- a) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber yang pertama.⁴² Dalam hal ini sumber utamanya adalah fakta dan data berupa wawancara (*dept interview*) dan observasi yang dilakukan dengan pedagang (*merchant*) yang tergolong dalam MDR 0,7% pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana telah terbagi dalam 5 wilayah yaitu: kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya. Artinya, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain.⁴³ Dan biasanya sudah dalam bentuk publikasi atau data yang diperoleh melalui badan pustaka.⁴⁴ Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan rujukan data dan teori yang peneliti gunakan sebagai pendukung dari sumber data primer yang memang berkaitan sehingga dalam sumber data sekunder ini terdapat dari berbagai sumber ilmu baik ekonomi, hukum, sosial dan sebagainya yang memang berhubungan dengan Pembayaran Digital atau *E-payment*.
- c) Data Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁴⁵ sehingga menjadi bahan tambahan dalam

⁴²Burhan Ashofa. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineta Cipta, 2001), hlm. 9.

⁴³Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 45.

⁴⁴Ainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

⁴⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 114.

penelitian ini, seperti; kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif yang mempunyai korelasi dengan *E-Payment*.

3) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan.

4) Teknik Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara peneliti guna mendapatkan data penelitian baik data primer, sekunder maupun tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian jenis kualitatif adalah dengan cara natural setting (kondisi yang alamiah).⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengabungkan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumen dari berbagai sumber data yang telah ada sebagai berikut:

- a) Observasi, merupakan penggabungan data dengan cara mengamati objek penelitian, menganalisis, serta mencatat hasil temuan di tempat penelitian. Mashal (1995) menyatakan bahwa melalui observasi penelitian belajar tentang karakter, etika, moral dan makna yang melekat pada perilaku tersebut.⁴⁷ Selain itu dengan melakukan observasi peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dengan mudah mendapat

⁴⁶ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 149.

⁴⁷ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Tesis Dan Disertasi* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 149.

pandangan holistik atau menyeluruh, dengan observasi peneliti akan melakukan pengamatan bebas, mencatat kemudian dibuat kesimpulan. Penentunya tergantung dengan apa yang menurut peneliti penting untuk diambil dari situasi yang sedang dipelajari. Dalam hal ini yang menjadi titik observasi ialah mengenai Proporsi UMKM yang memanfaatkan teknologi digital dan dalam menjangkau konsumen berdasarkan sektor.

- b) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan).⁴⁸ dengan metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁹ Dalam hal ini yang menjadi responden adalah para *merchant* kategori MDR 0,7% pada Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Dokumentasi, dalam dokumentasi dilakukan dengan menelaah dan mempelajari berbagai *literature* seperti buku hukum, penjelasan undang-undang, disertai hukum maupun sosial yang berhubungan dengan anak, jurnal dan sebagainya yang terkait dengan penelitian untuk digunakan sebagai acuan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti.⁵⁰ Atau dalam hal lain dokumentasi singkatnya

⁴⁸ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Teori, Penerapan Dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 153.

⁴⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 186.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 149.

adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁵¹ Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penelitian, dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini. Adapun data yang dibutuhkan berkenaan dengan metode ini adalah terkait dengan kebijakan bank Indonesia pada *Quick Response Indonesian Standart*.

5) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵²

H. Sistematika Pembahasan

Pengaturan bab dan isi dalam penelitian ini peneliti laksanakan secara runtut dan terorganisir yang dimulai dari lampiran depan, bab 1 sampai dengan bab 5 dan kemudian diikuti dengan lampiran belakang yang berisi kumpulan data pendukung penelitian, sehingga saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Maka dari itu dalam sistematika pembahasan peneliti memaparkan secara ringkas tatanan yang ada dan dibahas dalam penelitian ini, yaitu

Bab I Pendahuluan: pendahuluan merupakan langkah awal dari penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi: (1) Latar

⁵¹Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineta Cipta), hlm. 104.

⁵²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 334.

belakang masalah dimana pada esensi ini akan dipaparkan hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan yang terjadi pada objek penelitian yang akan dikaji yang berguna untuk mempertegas fokus penelitian; (2) Rumusan masalah yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terhadap objek penelitian yang akan dikaji yang berguna untuk mempertegas fokus penelitian; (3) Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menunjukkan bahwa pentingnya permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini; (4) Penelitian terdahulu atau telaah pustaka yang menjelaskan tentang orisinalitas dalam penelitian ini; (5) Metode penelitian, untuk mengetahui jenis pendekatan dan langkah-langkah yang akan digunakan serta sebagai bahan penarik kesimpulan dalam penelitian ini; (6) Sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum yang akan dibahas dalam penelitian yang telah diurutkan secara sistematis dan terorganisir.

Bab II Pembahasan Kajian Literatur: berisikan pembahasan yang akan menjelaskan tentang pengertian: Bank Indonesia, Kebijakan QRIS, macam-macam QRIS, *merchant*, *E-Payment*, perspektif *maqāshid asy-syarīah*.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian: dalam Bab ini akan menggambarkan tentang *merchant* khususnya kategori *merchant* MDR 0,7% yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbagi menjadi 5 wilayah yaitu: kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul, akhir pada bab tiga ini tentang fungsi dan tujuan dari *merchant* QRIS yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan keadaan sosial dan ekonominya, serta akan memaparkan fakta dan data yang didapatkan dari beberapa responden pada saat wawancara.

Bab IV Pembahasan: bab ini berisikan jawaban serta analisis dari rumusan masalah dengan menjawab mengenai kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan *Merchant Discount Rate* 0,7% mulai dari visi misi, pilar yang menjadi faktor lahirnya QRIS, lalu kapasitas nya bagi *merchant* yang menyediakan *E-Payment* QRIS, yang kedua membahas tentang respon *Merchant* di DI Yogyakarta Terhadap Kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan *Merchant Discount Rate* 0,7% Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* yang akan dibahas melalui 6 fitur dari *Maqāṣid Asy-Syarīah* menurut Jasser Auda.

Bab V Penutup: bab ini berisikan beberapa esensi terkait dengan penelitian dari bab 1 sampai bab 4 yang juga sebagai akhir dari penelitian juga proses penutupan pada penelitian ini, terdapat dua esensi yang akan ditampilkan yakni kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi hasil dari penelitian yang telah dicapai sebagai wujud jawaban rumusan masalah, dan saran berisi usulan untuk lembaga dan pribadi yang dituju dimana usulan ini muncul setelah penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada data penelitian yang diperoleh terhadap kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan *merchant discount rate* 0,7% dari *e-payment* QRIS perspektif *maqāsid syarīah* (respon merchant mdr 0,7% Daerah Istimewa Yogyakarta), maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan teknologi dari evolusi yang telah ada, terdapat *fase* dimana kegiatan jual-beli telah menggunakan metode QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dengan selalu berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pengelolaan ketiga bidang tersebut diimplementasikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dioperasikan melalui berbagai instrumen yang sesuai dengan bidang tugas terkait. Sistem pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai langkah awal dengan penuh harapan QRIS dengan mengusung UNGGUL sebagai karakteristik yang menggambarkan dari produk mengingat bahwa jumlah *merchant* pengguna dari QRIS meningkat sebesar 297,1% atau 12,2juta pengguna lebih tinggi dibandingkan pada tanggal 22 maret 2020 yang hanya sebanyak 3,08juta *merchant*. Dari data yang ada *Merchant* QRIS yang paling banyak terdaftar ialah Usaha Mikro (reguler) yang mencapai 7,53juta, diikuti dengan *merchant* usaha kecil sebanyak 3,2juta dan usaha menengah sebanyak 928ribu. Usaha besar memiliki 449,3ribu dan

sektor donasi/sosial memiliki 124,5ribu *merchant* yang terdaftar pada QRIS. Jika dikorelasikan dengan respon terhadap sistem dan dilihat dari perspektif *maqāsid al-syarīah* yang melakukan pendekatan dari 6 fitur, sistem yang diluncurkan Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia telah sesuai dengan apa yang telah ada. Dikarenakan hasil dari wawancara menunjukkan bahwa 3 dari 19 *merchant* UMKM yang ada dari setiap perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan tanggapan terhadap sistem dari QRIS yang kurang memuaskan, dengan alasan yang masih bisa ditoleransi sebab untuk sistem elektronik memang sering adanya perbaikan atau pembaharuan sehingga menyebabkan gangguan atau *maintenance*.

2. 6 fitur pendekatan sistem *maqāsid syarīah* menurut Jasser Auda, bahwa terpenuhi nya fitur keutuhan, keterbukaan, hierarki, namun dari segi multidimensionalitas yang mempertimbangkan bahwa Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Namun fakta di lapangan, tidak sedikit *merchant* yang mengeluhkan dari adanya penerapan MDR tekhususnya MDR 0,7% yang akan dipotong saat bertransaksi pada UMKM. Dikarenakan untung yang diperoleh relatif kecil, banyak UMKM yang menerapkan teknik penambahan uang saat pembeli ingin melakukan transaksi melalui QRIS. Penambahan ini rata-rata Rp500-1.000,-, lalu dengan fitur berketujuan menjadi sesuatu yang paling inti bahwa *merchant* dengan MDR 0,7% di kota Daerah Istimewa Yogyakarta diterangkan bahwa visi misi serta karakteristik UNGGUL telah mencapai titik memuaskan, namun tidak dengan potongan MDR yang telah ditetapkan.

B. Rekomendasi

Saran yang bisa peneliti rekomendasikan dari penemuan selama penelitian yakni, *pertama* untuk Bank Indonesia dan Asosiasi Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai penyedia jasa atau peluncur QRIS, hendaknya bisa menyesuaikan dan menyederhanakan persentase dari MDR yang telah ditetapkan. Dengan cara membuat pembagian lebih rinci terkait pendapatan yang dihasilkan dari transaksi QRIS, serta lebih di masifkan lagi sosialisasi, agar masyarakat, pengguna QRIS atau bahkan calon pengguna nya bisa lebih tau terkait MDR yang akan dikenakan disetiap transaksinya.

Kedua, untuk merchant yang telah menggunakan QRIS, hendaknya memiliki tingkat ketelitian terhadap apa yang sudah ditawarkan dari pihak yang menawarkan pemasangan QRIS, agar tidak terjadi kesalah pahaman serta lebih mempersiapkan apakah harus dinaikkan harga dari produk yang dijual atau tidak. Yang pada inti nya harus diperhitungkan kembali terkait HPP dari penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an Dan Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia Al Mumayyaz *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Adi Ahdiat, *Ini Sektor UMKM Yang Banyak Manfaatkan Teknologi Digital*, diakses dari <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/14/ini-sektor-umkm-yang-banyak-manfaatkan-teknologi-digital>>., pada tanggal 20 Oktober 2022.

Aldhi Pradana, Krisna dan Endra Murti Sagoro, *Analisis Faktor-Faktor Minat Penggunaan Mobile Payment Pada Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) DI Yogyakarta*, Profita: Kajian Ilmu Akuntansi, 9.No 3, 2021.

Al-Faqīh, ‘Abdullāh, *al- Fatāwā al-Islāmiyah*, Maktabah Syāmilah, tth.,,

Al-Afriqī, Ibn Manzūr, T.th., *Lisān al- ‘Arab*, Beirūt: Dār Ash-Şadr.

Anam, Choiril, *E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah*, Jurnal Qawanin Vol 2No 1, Januari 2018.

Andayani, Arlita, *Prosedur Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Transaksi Pembayaran Pt Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Kas Yogyakarta Fts Uii*, Skripsi, 2022.

Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Auda, Jasser, *Maqāshid al-Syarīah al-Ahkām al-Shar’iyyah wa ‘Ilaluhā*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf diakses pada 15 Februari 2023

Auda, Jasser, *Maqashid A-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: the International Institut of Islamic Thought, 2007.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Syarīah as-Syarī’ah, ahli bahasa Rosidin ‘Ali-Mu’im*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

As-Syātibī, *al-Qarḍāwī, as-Siyāsah asy-Syar’iyyah fī Ḍawin Nusūs asy-Syariah wa Maqāshidihā*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.

As-Syātibī, *al-Muwāfaqāt Fī Uşūl asy-syarī’ah*, Vol. 2, Beirūt: Dār al-Kutūb al- ‘Ilmiyyah, t.t.

Bachtiar, Rifai, *Efensiasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah”* Jurnal Sosio Humanniora, Vol 3, No.4, September 2012.

Bakhri, Saiful, *Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syari’ah Sudut Pandang Al-Syatibi*, Jurnal Studi Pendidikan Islam, 2018.

- Evan Sihaloho, Josef, dkk, *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Reponse Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 17, No. 2, April 2020.
- Gumanti, Retna, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)*, *Al-Himayah*, 2.1 (2018), 109–10 <<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>>.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah Cet. Ke-2*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007
- Herony, Richardo, *Analisis Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nagari Mobile Banking Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Bank Nagari Cabang Utama*. Fakultas: Ekonomi Universitas Andalas, 2020.
- Imam, Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Mansur al-Khulaifi, Riyadh, *al-Maqashid al-Syariah wa Atsaruhā Fi Fin Fiqh al-Muamalat al-Maliyah*.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Masyhadi, Ahmad, *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam*, Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 1.2, 2018.
- Meliyanti, *Srattegi Bank Indonesia KPW Kalteng Dalam Perkembangan Pembayaran Nontunai Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Pada UMKM Di Kota Palangka Raya*, Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.
- Mufid. Moh, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi*. Malang: Empatdua Media Kelompok penerbit Intrans, 2018.
- Riyāḍ Mansūr al-Khulaifī, *Maqāṣid asy-syarī'ah wa Aṭaruhu fī al-Mu'āmalāt al-Māliyah*”, Majallah al-Jāmiyah Mālik bin ‘Abdul ‘Azīz
- Sahroni, Oni dan Adiwarmān A Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sitisnis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Silaen, Musa F, dkk, *Effect Analysis of Benefit Perception, Ease Perception, Security and Risk Perception of Merchant Interest in Using Quick Response Indonesia Standard (QRIS)*, International Journal of Science, ISSN: 2722 – 4015, 26 September 2021.
- Tanjung, M. Azrul, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017).
- T.H. Tambunan, Tulus, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Zamzami, Muh. Rodhi, *Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner*, Ta'limuna Jurnal Pendidikan Islam, 7.No. 2, 2018.
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, Al-Falah: Journal of Islamic Economic, 3, No. 2, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Bank Indonesia, *PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN*. Indonesia: Bank Indonesia, 2022.

Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843

Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada Bab IV Pasal 6. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Metodologi Penelitian

Ali, Ainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineta Cipta, 2019.

Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineta Cipta, 2001.

Jaya, I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Tesis Dan Disertasi*, Yogyakarta: Quadrant, 2020.

Jaya, I Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Teori, Penerapan Dan Riset Nyata)*, Yogyakarta: Quadrant, 2020.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Muhajirin dan Maya Panorama, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018.

Nadzir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Rahmat, Jalaludin, *Metode Penelitian komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Wawancara dan Observasi

Wawancara dengan Bapak BS (nama inisial), *Merchant Acquisition and Monitoring DANA Indonesia*, Perum Polri Gowok, Yogyakarta, tanggal 10 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak Erva, Owner Sedulur Kopi, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bapak Irfan, Owner dari About Parfumery, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 Februari 2023.

Wawancara dengan Bapak Wahyu, Pemilik Merchant Kopi Juang Jogja, di Jl. Melati Wetan No.11, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bapak Samsul, Owner dari Pisor Joewara, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 Februari 2023.

Wawancara dengan Ibu Juwanti Ichsan, Owner dari Senja Coffe, Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Februari 2023.

Wawancara dengan Ibu Lestari, Owner Thara Juice, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 Februari 2023.

Wawancara dengan Ibu Nur Fitriana, Owner DK Laundry, Jl. Pintu Selatan UPN, Ngropoh, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 66281, tanggal 15 Januari 2023.

Website

Adi Ahdiat, *Ini Sektor UMKM Yang Banyak Manfaatkan Teknologi Digital*, diakses dari <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/14/ini-sektor-umkm-yang-banyak-manfaatkan-teknologi-digital>>., pada tanggal 18 Januari 2023.

Adi Ahdiat, *Tren Transaksi QRIS Meningkatkan Pesat Sejak Awal Pandemi: Volume Dan Nilai Transaksi QRIS Di Indonesia (Januari 2020-Agustus 2022)* diakses dari <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/01/tren-transaksi-qr-is-meningkat-pesat-sejak-awal-pandemi>>., pada tanggal 15 Oktober 2022.

Adinda Putri, Cantika, CNBC Indonesia, *OJK Deteksi Praktik Shadow Banking Indonesia*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/>, pada tanggal 21 Februari 2022.

Andreas W. Finaka, *QRIS! Satu QR Code Untuk Seluruh Pembayaran*, diakses dari indonesiabaik.id, pada tanggal 22 Juli 2022.

Ardhika Indah, *Bank Indonesia Bidik 206 Ribu Pengguna QRIS Baru Di Di Yogyakarta Pada Tahun 2022*, diakses dari <<https://jogja.tribunnews.com/2022/03/07/bank-indonesia-bidik-206-ribu-pengguna-qr-is-baru-di-di-yogyakarta-pada-tahun-2022>>., pada tanggal 15 Oktober 2022.

Bank Indonesia, *Bank Sentral Republik Indonesia*, diakses dari <https://www.bi.go.id/> pada tanggal 18 Maret 2022.

Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, *Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021*, diakses dari <https://www.bi.go.id/>, pada tanggal 23 Februari 2022.

Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia. *Kanal dan Layanan: QR Code Indonesian Standard (QRIS) Apa itu QRIS?*. diakses dari <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx> pada tanggal 3 April 2022.

- Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, *Satu QRIS untuk Seluruh Pembayaran*, diakses dari <https://www.bi.go.id/> pada tanggal 21 April 2022.
- Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, *Status dan Kedudukan Lembaga Negara yang Independen*, diakses dari www.bi.go.id, pada tanggal 16 April 2022.
- Bayu, *BI: Pengguna QRIS Di DIY Terus Meningkat 2022*, diakses dari <https://www.starjogja.com/2022/08/12/bi-pengguna-qris-di-diy-terus-meningkat/>., pada tanggal 14 November 2022.
- Dataku, *Master Data UMKM: Koperasi Dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022*, diakses dari http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm., pada tanggal 18 Januari 2023.
- Dedy Sasongko, *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>., pada tanggal 25 Januari 2023.
- Departemen Komunikasi, *Siaran Pers: Ekonomi Digital Terus Tumbuh, QRIS Tembus 12 Juta Merchant*, diakses dari www.bi.go.id pada tanggal 08 Oktober 2022.
- Departemen Komunikasi Berita Terkini (Siaran Pers) Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, *QRIS, Satu QR Code untuk Semua Pembayaran*, diakses dari <https://www.bi.go.id/>, tanggal 20 Februari 2022.
- Departemen Komunikasi Berita Terkini (Siaran Pers) Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, *Bank Indonesia Paparkan 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, diakses dari <https://www.bi.go.id/>, tanggal 20 Februari 2022.
- Hadijah Alaydrus, *BI Paparkan 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/>, pada tanggal 21 Februari 2022.
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember, *Ancaman Resesi 2023, UMKM Bisa Jadi Solusi Jitu* (Surabaya, 2022), diakses dari <https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/>., pada tanggal 21 Januari 2023
- Justin Pritchard, *The Pros and Cons of a Cashless Society*, diakses dari thebalance.com pada tanggal 08 April 2022.
- Kamsidah, *Optimalkan Potensi UMKM Terhadap PDB Indonesia Melalui Lelang UMKM, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15395/Optimalkan-Potensi-UMKM-terhadap-PDB-Indonesia-melalui-Lelang-UMKM.html>., pada tanggal 20 Januari 2023.
- Kanal dan Layanan Bank Indonesia, *QR Code Indonesian Standard (QRIS) Apa Itu QRIS?*, diakses dari bi.go.id. pada tanggal 16 Agustus 2022.

- Komarudin Hidayat, *Komarudin Hidayat: Islam Agama Yang Dinamis*, diakses dari <jogja.tribunnews.com>., pada tanggal 12 Februari 2023.
- Luqman Hakim, *Sultan HB X Mewisuda 52 Wirausaha Belia Di Yogyakarta*, diakses dari <<https://megapolitan.antaranews.com/berita/208709/sultan-hb-x-mewisuda-52-wirausaha-belia-di-yogyakarta>>, pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Mahrani Rangkuty, Dewi, *Apakah Pengguna E-Wallet Masa Pandemi COVID-19 Semakin Meningkat Di Indonesia?*, 01.01, 2021.
- Monavia Ayu Rizaty, *Jumlah Merchant Terdaftar QRIS Capai 12,2 Juta hingga November 2021*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/> pada tanggal 23 Februari 2022.
- Nancy Junita, *Mulai Hari Ini, Bayar Tol di Seluruh Indonesia Nontunai*, diakses dari ekonomi.bisnis.com pada tanggal 10 April 2022
- Pemerintah Kabupaten Sleman, *Sleman Raih Digital Award QRIS Nasional 2020*, diakses dari <<http://www.slemankab.go.id/16393/sleman-raih-digital-award-qr-is-nasional-2020.slm#>>., pada tanggal 10 November 2022.
- QRIS by Telkom Indonesia, *Skema Biaya Setiap Transaksi*, diakses dari <qris.id>., pada tanggal 17 Juni 2022.
- QR Code Standar Pembayaran Nasional by Telkom Indonesia. *Bank Indonesia Paparkan 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, dDiakses dari qris.id pada tanggal 18 Maret 2022.
- Sukorejo Semarang Kota, *Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, Dan Ciri-Ciri UMKM*, diakses dari <[https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm#:~:text=Livelihood Activities%20yaitu%20UKM yang,namun belum punya sifat kewirausahaan.](https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm#:~:text=Livelihood%20Activities%20yaitu%20UKM%20yang,namun%20belum%20punya%20sifat%20kewirausahaan.)>., pada tanggal 20 Februari 2023.
- Universitas Teknologi Nusantara, *Desa/Kelurahan Bantul*, diakses dari <[https://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desa-kecamatan-kota&tanda=kota&prov=DI Yogyakarta&provkot=Kab.+Bantul&desa=Bantul&kec1=Bantul&hukum=1](https://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desa-kecamatan-kota&tanda=kota&prov=DI-Yogyakarta&provkot=Kab.+Bantul&desa=Bantul&kec1=Bantul&hukum=1)>., pada tanggal 10 Maret 2023.
- Universitas Teknologi Nusantara, *Kabupaten Gunung Kidul*, diakses dari <https://m.nomor.net/_kodepos.php?_i=akecamatan-kodepos&sby=100000&daerah=Kab.&jobs=Gunung Kidul>., pada tanggal 10 Maret 2023.
- Universitas Teknologi Nusantara, *Kabupaten Kulon Progo*, <[https://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desa-kecamatan-kota&tanda=kota&prov=DI Yogyakarta&provkot=Kab.+Kulon Progo&kec2=Temon](https://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desa-kecamatan-kota&tanda=kota&prov=DI-Yogyakarta&provkot=Kab.+Kulon Progo&kec2=Temon)>., pada tanggal 10 Maret 2023.
- Universitas Teknologi Nusantara, *Kabupaten Sleman*, diakses dari <https://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desa-kecamatan-

kota&tanda=kota&prov=DI

Yogyakarta&provkot=Kab.+Sleman&kec2=Sleman&hukum=1>., pada tanggal 10 Maret 2023.

Universitas Teknologi Nusantara, *Kota Yogyakarta*, diakses dari <https://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desa-kecamatan-kota&tanda=kota&prov=DI Yogyakarta&provkot=Kota+Yogyakarta>., pada tanggal 10 Maret 2023.

Warjiyo, Perry dan Solikin M. Juhro, *Kebijakan Bank Sentral Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Yvesta Ayu, *Jogja Punya 3.000 Kedai Kopi, Coba Tebak Berapa Perputaran Uangnya?*, diakses dari <<https://mojok.co/kilas/ekonomi/jogja-punya-3-000-kedai-kopi-coba-tebak-berapa-perputaran-uangnya/>>., pada tanggal 17 November 2022.